



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA
NOMOR : 39/KU.03.2/3172/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

Menimbang : a. Dalam rangka mewujudkan penyajian laporan keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara yang akurat, berkualitas, akuntabel, dan memadai, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara dengan suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia . . .

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian

Laporan . . .

Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-076.01.2.656989/2022 Tanggal 17 November 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan sebagaimana tercantum

dalam . . .

dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

FRIEDA FEBRIYANTI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA UTARA



Sekretaris,

Frieda Febriyanti

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
UTARA
NOMOR : 39/KU.03.2/3172/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENYUSUN
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Frieda Febriyanti	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Trining Tyaswati	Analisis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Ketua
3	Marwin Mannan	Pranata APBN Keuangan Terampil	Sekretaris
4	Pretty Amalia	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Anggota
5	Pipit Amita Khristiawan	Pengelola Perjalanan Dinas	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya

KOTA JAKARTA UTARA,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KOTA JAKARTA UTARA

FRIEDA FEBRIYANTI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
UTARA
NOMOR : 39/KU.03.2/3172/2022
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN

DAFTAR NAMA-NAMA TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Frieda Febriyanti	Sekretaris	Penanggung Jawab
2	Muhammad Yusran	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Ketua
3	Mardiyanti	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Sekretaris
4	Lindawaty Ambarita	Ka.Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5	Utari Nandya Larasati	Analisis Hukum	Anggota

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya KOTA JAKARTA UTARA,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris,

FRIEDA FEBRIYANTI



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
UTARA
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS
PELAPORAN KEUANGAN

URAIAN TUGAS

1. Tim Penyusun Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertugas:
 - a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penyusunan penerapan PIPK;
 - b. Melakukan mitigasi terkait akun signifikan untuk proses penerapan PIPK;
 - c. Memastikan kelengkapan dan akurasi data serta validitas dari pencatatan yang diinput dalam aplikasi;
 - d. Melakukan identifikasi proses utama/proses bisnis dalam penerapan PIPK;
 - e. Melakukan identifikasi risiko-risiko atas laporan keuangan yang menyebabkan penyajian kesalahan material;
 - f. Melakukan identifikasi pengendalian utama dalam penerapan PIPK yang terdiri dari aplikasi, pelaksana pengendalian, dokumen pendukung dan tipe pengendalian;
 - g. Melakukan identifikasi asersi pelaporan keuangan yang merupakan pernyataan manajemen tentang berbagai transaksi dan akun yang terkait dalam laporan keuangan;
 - h. Menyusun penerapan PIPK sesuai tabel A yaitu identifikasi risiko dan kecukupan rancangan pengendaliannya (Matriks Risiko Pengendalian);
 - i. Melakukan penyusunan pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
 - j. Melakukan penyusunan penerapan PIPK pada tingkat proses/transaksi dilaksanakan tahunan;
 - k. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
 - l. Melakukan monitoring laporan keuangan tingkat satker yang diterima dari satker KPU Kota Jakarta Utara;
 - m. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada KPU Kota Jakarta Utara;

- n. Melakukan monitoring laporan keuangan tingkat wilayah KPU Kota Jakarta Utara;
 - o. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara.
2. Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) bertugas:
- a. Membantu manajemen dalam melaksanakan penilaian PIPK;
 - b. Melakukan perencanaan penilaian pengendalian intern;
 - c. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat entitas;
 - d. Melakukan penilaian pengendalian interim tingkat proses/transaksi;
 - e. Melakukan penilaian pengendalian secara keseluruhan;
 - f. Laporan penilaian PIPK disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum batas akhir penyusunan Laporan Keuangan;
 - g. Penilaian PIPK pada tingkat proses/transaksi dan entitas dilaksanakan tahunan;
 - h. Menentukan lingkup penilaian yaitu laporan keuangan K/L yang akan dinilai dan proses yang mempengaruhi laporan keuangan tersebut;
 - i. Melakukan kompilasi dan menarik kesimpulan atas penilaian efektifitas pengendalian intern UAPA;
 - j. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
 - k. Mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilai di bawahnya;
 - l. Tim Penilai menyusun laporan hasil penilaian PIPK;
 - m. Melakukan monitoring laporan keuangan tingkat satker yang diterima dari satker KPU Kota Jakarta Utara;
 - n. Melakukan rapat koordinasi internal dalam rangka menyusun laporan PIPK;
 - o. Melakukan pembinaan kepada seluruh penanggungjawab dan operator SAI pada KPU Kota Jakarta Utara;
 - p. Melakukan monitoring laporan keuangan tingkat wilayah KPU Kota Jakarta Utara;
 - q. Melaporkan seluruh rangkaian kegiatan Penyusunan Penerapan PIPK kepada Sekretaris KPU Kota Jakarta Utara.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Februari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris,

ttd.

Frieda Febriyanti

FRIEDA FEBRIYANTI

